



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HASNUL, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat dan tanggal lahir Karama, 10 Juli 1982, beralamat di Karama, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 7 Maret 2023 di bawah Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tka, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No: 92060100204820003 tanggal 11-01-2023, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Takalar;
- Bahwa Pemohon bernama HASNUL, Jenis kelamin Laki-Laki lahir di Karama pada tanggal, 10 Juli 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanggal 11-01-2023 Nomor: 9206010204820003, dan Kartu Keluarga (KK), lahir tanggal: 10 Juli 1982 Nomor: 7305061101230001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;
- Bahwa pemohon dimana Nama, tanggal, dan bulan kelahiran di Paspor Nama HASNUR dari tanggal lahir 02 April 1992 dan, menjadi Nama HASNUL tanggal, 10 Juli 1982, dan HASNUL di KTP 92060100204820003 adalah orang yang sama di Paspor HASNUR tanggal 02 April 1992;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Nama, tanggal lahir, dan Bulan kelahiran di Paspor Pemohon lakukan karena Nama, tanggal kelahiran, dan bulan di Paspor dan tanggal lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP), ingin disesuaikan dengan berkas-berkas penting yang tidak dapat diganti;
- Bahwa untuk perubahan Nama, tanggal lahir dan bulan kelahiran Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon atas nama HASNUL tanggal lahir 10 Juli 1982 dengan Nomor: 92060100204820003, dengan nama HASNUR lahir tanggal 02 April 1992 pada Paspor No C1397840 adalah orang yang sama;
3. Mebebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNUL, NIP 9206010204820003, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga: HASNUL, No. 7305061101230001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, tertanggal 27 Mei 2021, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi PASPOR Nomor C1397840 An. HASNUR yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, tertanggal 5 Oktober 2018, diberi tanda P – 3
4. Fotokopi Sertifikat Keterampilan An. HASNUL yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tertanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P –4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 03/158/DBK/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biring Kassi tertanggal 14 Maret 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang yaitu:

1. Saksi **Hamsina Kenna**;
2. Saksi **Safrianti**;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi **Hamsina Kenna**:

- Bahwa saksi dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal lahir dan bulan sebenarnya Pemohon tersebut yaitu Nama Hasnul, tanggal lahir 10-07-1982 tetapi nama di Paspor itu salah yaitu Nama Hasnur, tanggal Lahir 02 April 1992;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) bersaudara nama saudara pemohon yaitu 1. Hamsinah, 2. Diana, 3. Hajrawati, dan 4. Hasnul (pemohon);
- Bahwa Pemohon di lahirkan di Karama;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut karena Pemohon mau mengurus paspor keluar Negeri di Hongkong untuk berlayar;
- Bahwa nama ibu, dan nama Bapak Pemohon tersebut yaitu, Bapak Pemohon atas nama Haruna dan Ibu Pemohona atas nama Hj. Mahluki Dg. Bollo;

Saksi **Safrianti**:

- Bahwa saksi dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal lahir dan bulan sebenarnya Pemohon tersebut yaitu Nama Hasnul, tanggal lahir 10-07-1982 tetapi nama di Paspor itu salah yaitu Nama Hasnur, tanggal Lahir 02 April 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) bersaudara nama saudara pemohon yaitu 1. Hamsinah, 2. Diana, 3. Hajrawati, dan 4. Hasnul (pemohon);
- Bahwa Pemohon di lahirkan di Karama;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama, tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut karena Pemohon mau mengurus paspor keluar Negeri di Hongkong untuk berlayar;
- Bahwa nama ibu, dan nama Bapak Pemohon tersebut yaitu, Bapak Pemohon atas nama Haruna dan Ibu Pemohona atas nama Hj. Mahluki Dg. Bollo;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon berkeinginan untuk menegaskan bahwa identitas diri Pemohon sebagaimana tertulis HASNUR, lahir pada tanggal 2 April 1992 dalam Paspor dengan nama HASNUL, lahir pada tanggal 10 Juli 1982 dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi **Hamsina Kenna** dan saksi **Safrianti** yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNUL, NIP 9206010204820003, bukti P-2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga: HASNUL, No. 7305061101230001 diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Karama, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila Pemohon telah memiliki KTP (bukti P-1) Kartu Keluarga (bukti P-2), juga sertifikat keterampilan (bukti P-4) yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut memiliki data yang saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu KTP elektronik yang dikeluarkan pada tahun 2023

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kartu keluarga yang dikeluarkan pada tahun 2023 yang mana dalam bukti-bukti tersebut tercantum NIK yang sama yaitu 9206010204820003;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, maka Pemohon sebagai penduduk telah memiliki dokumen kependudukan berupa dan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon memperoleh perlindungan atas data kependudukan perseorangan Pemohon tersebut dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, prinsip pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil salah satunya adalah memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk, integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/ atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi, yang artinya data yang diberikan oleh Pemohon saat membuat KTP, Kartu Keluarga maupun akta kelahiran adalah merupakan data yang sebenarnya yang telah diverifikasi dan telah pula divalidasi kebenarannya, bahkan dilakukan pula perekaman data seperti sidik jari, iris mata sehingga data yang terekam dokumen kependudukan tersebut memiliki identitas diri yang senyatanya dari seseorang hingga akhirnya terbit dokumen kependudukan tersebut sehingga merupakan alat bukti autentik yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah divalidasi dan terverifikasinya data kependudukan Pemohon tersebut, maka data tersebut diharapkan pula telah terintegrasi dan saling berhubungan antar instansi, termasuk pula dengan kantor imigrasi dimana terbitnya paspor Pemohon atau tempat perpanjangan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki paspor dan memiliki identitas diri yang berbeda dengan data-data kependudukan yang diperoleh Pemohon saat ini, disebabkan karena dahulu Pemohon memiliki

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas diri yang belum terverifikasi dan tervalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana saat itu dimungkinkan satu orang penduduk memiliki identitas kependudukan yang berbeda-beda walaupun orangnya adalah sama, sehingga dengan adanya perekaman data kependudukan secara elektronik maka satu penduduk hanya dapat memiliki satu identitas diri dengan nomor induk kependudukan yang sama pula dalam tiap dokumennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Hakim memiliki keyakinan bila Pemohon adalah pemilik identitas data yang tercantum dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran maupun sertifikat keterampilan tersebut, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 1 angka 8, Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemilik data kependudukan atas nama **HASNUL** NIK 9206010204820003, dan nama **HASNUR** dalam Paspor Nomor C1397840 adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh **Muhammad Safwan, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. Abd. Malik**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tka



TTD

TTD

H. Abd. Malik

Muhammad Safwan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Leges	: Rp	10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)